



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dr. I KETUT HERU SURYA NEGARA, Jenis Kelamin : Laki – laki, Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 10-06-1987, Umur : (30 tahun) Agama: Hindu, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Swasta, Warga Negara : Indonesia, Beralamat : Dahulu Bertempat Tinggal di Jalan Dukuh, Kupang Timur, XV. Nomor : 59, Kelurahan Pakis, RT. 03/RW. 09, Kecamatan Sawahan, Surabaya; Sekarang Bertempat Tinggal di Desa Prajekon Kidul, Dusun Sraten II, RT. 004/RW. 012, Kecamatan Prajekon, Kabupaten Bondowoso;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sdr. Santoso, SH, Advokat dan Penasihat Hukum, yang beralamat kantor di Jalan Mastrip Nomor 20 Sukowiryo – Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dibawah register Nomor : 30/Pendaf/HK/2018/PN Bdw, tanggal 12 Maret 2018; Selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan

Dr. PUTU SRIKANDI DEWI, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur: (27 tahun) Agama : Hindu, Pekerjaan: Swasta, Pendidikan : S1, Warga Negara: Indonesia. Bertempat Tinggal di Jalan Anggrek, Nomor : 43, Lingkungan Krajan, Patokan Utara, RT. 04 / RW. 01, Kelurahan Patokan. Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo (Depan .RSUD Dokter Abdoer Rahem); Selanjutnya disebut sebagai**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 12 Maret 2018 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2018/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan secara resmi di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama IDA P. GD WYN TAMAN pada tanggal 14 Februari 2014, di rumah orangtua Penggugat Banjar Pesangkan, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem – Bali. Kemudian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Bondowoso, pada tanggal 27 Februari 2014, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Bondowoso, Nomor : 3511 – KW – 27022014 – 0001, tertanggal 27 Februari 2014.
2. Bahwa setelah terjadinya Perkawinan tersebut diatas, kemudian Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan Dukuh, Kupang Timur, XV. Nomor : 59, Kelurahan Pakis, RT. 03/RW. 09, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Selama 2 (dua) tahun. Selanjutnya Penggugat bekerja di Pertambangan Batu Bara (PAMA) di Kalimantan Timur selama 1 (satu) tahun. Kemudian Penggugat bekerja di Rumah Sakit (RSUD TABANAN BALI). Sedangkan Tergugat pada waktu itu Magang di Rumah Sakit (RSUD BANGIL) selama 1 (satu) tahun. Kemudian pada bulan Juli 2017 Tergugat bekerja sebagai Profesi Dokter Internship di Rumah Sakit (RSUD ABDOER RAHEM) sampai sekarang.
3. Bahwa selama dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. PUTU ALENA FLORENCA NEGARA, Perempuan, umur : kurang lebih 4 (empat) tahun,
 2. I NENGAH CLAYSAKHA REYSAVERO NEGARA, Laki – laki, umur : kurang lebih 2 (dua) tahun, Bahwa kedua anak tersebut saat ini dalam Asuhan orangtua Penggugat di Bondowoso.
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun – rukun saja, akan tetapi sejak sekitar bulan Agustus 2017, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, hal ini disebabkan karena Tergugat mulai menjalin hubungan cinta dengan laki – laki lain yang bernama Candra orang Malang, yang katanya bekerja Asuransi di Jakarta. Sedangkan perselingkuhan Tergugat dengan laki – laki yang bernama Candra tersebut telah diakui sendiri oleh Tergugat kepada Penggugat, dan setiap terjadi Perselisihan dan Pertengkaran Tergugat selalu minta cerai kepada Penggugat, namun Penggugat selalu mengalah dan berusaha bersabar mengingat antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak yang membutuhkan kasih

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2018/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang, akan tetapi sikap dan perbuatan Tergugat tidak pernah berubah bahkan bertambah parah. Sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat. Bahwa kenyataannya memang sejak awal antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan Prinsip yang mengakibatkan tidak adanya kecocokan dalam rumah tangga, sehingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sulit untuk di persatukan lagi.

5. Bahwa pertengkaran antara penggugat dan Tergugat terus berlanjut, yang akhirnya sejak bulan Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, dan sekarang Tergugat tinggal di Jalan Anggrek, Nomor : 43, Lingkungan Krajan, Patokan Utara, RT. 04 / RW. 01, Kelurahan Patokan. Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memulihkan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa kenyataannya sudah sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan (sejak bulan Desember 2017) sudah pisah tempat tinggal, dan tidak ada hubungan lagi, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga menurut hemat Penggugat lebih baik bercerai saja.
8. Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, agar supaya perkembangan jiwa dan raganya tidak terganggu akibat ulah dan perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso agar Menetapkan Hak Pengasuhan kedua anak yang bernama : 1. PUTU ALENA FLORENCA NEGARA, Perempuan, umur : kurang lebih 4 (empat) tahun, 2. I NENGHAH CLAYSAKHA REYSAVERO NEGARA, Laki – laki, umur : kurang lebih 2 (dua) tahun, berada pada diri Penggugat selaku Ayah Kandungnya, mengingat Tergugat selama ini tidak pernah mengasuh kedua anak tersebut.
Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan segera memeriksa perkara ini, dan kemudian memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bondowoso, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan Pencacatan Sipil Warga Negara Indonesia Dinas

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2018/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bondowoso, Nomor : 3511 – KW – 27022014 – 0001, tertanggal 27 Februari 2014. Yang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bondowoso, Dinyatakan Putus Karena Perceraian ;
3. Menetapkan kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. PUTU ALENA FLORENCA NEGARA, Perempuan, umur : kurang lebih 4 (empat) tahun, 2. I NENGHA CLAYSAKHA REYSAVERO NEGARA, Laki – laki, umur : kurang lebih 2 (dua) tahun, berada dalam Asuhan Penggugat.
 4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mengirim salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
 5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Subronto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 April 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani surat pernyataan kesepakatan bersama tertanggal 20 April 2018 yang isinya menyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan dan menyetujui gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan Tergugat tidak akan hadir lagi di Persidangan, dengan demikian Tergugat sudah tidak mempergunakan lagi hak-haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasanya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2018/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi Jawab menjawab dan Tergugat juga tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti, hal mana Foto copy-foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah antara lain berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Putu Srihandi Dewi No ; 3511-KW-27022014-0001 tanggal 9 Maret 2018, diberi tanda.....P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/480/430.12.16.5/2018 tanggal 7 Mei 2018, diberi tanda.....P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putu Alena Florenca Negara Nomor : 3511-LU-12062014-0024, tanggal 12 Juni 2014, diberi tanda.....P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Nengah Claysakha Reysavero Negara Nomor : 3511-LU-30072016-0010, tanggal 4 Agustus 2016, diberi tanda.....P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3511160406140001, tanggal 20 Juli 2016, diberi tanda.....P-5;
6. Foto copy surat pernyataan tertanggal 4 Januari 2018, diberi tanda.....P-6;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti yang berupa foto copy tersebut setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, kecuali Bukti P-1, aslinya ada pada Tergugat dan copy sesuai dengan scan asli dan telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Kusmi,
 - Bahwa saksi menjadi pengasuh anak Penggugat dan tergugat tersebut;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut lebih dekat dengan Kakek dan Neneknya yaitu orang tua Penggugat dari pada ke orang tuanya;
 - Bahwa anak-anak itu bertemu dengan Penggugat sekitar 2 minggu sekali karena Penggugat bekerja di Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu kandungnya yaitu Tergugat sama sekali tidak pernah menengok anak-anaknya dan tidak ada perhatian sama sekali kepada anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak kecil sudah diasuh oleh Kakek dan Neneknya yaitu orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak kecil anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah di beri air susu ibunya dan hanya diberi susu kaleng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan setiap bertengkar Tergugat selalu meminta cerai;
- Bahwa yang saksi dengar penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat berselingkuh;
- Bahwa saksi juga tahu Tergugat berselingkuh dari cerita-cerita orang lain;
- Bahwa yang saksi dengar Tergugat berselingkuh sudah lama sekitar 5 bulan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memukul Tergugat;
- Bahwa saksi kerja sebagai pengasuh digaji oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga di dengar keterangan dari kedua orang tua Penggugat yaitu I MADE SUTARMA dan SELVY JOKE S, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka agama Hindu pada tanggal 14 Februari 2014 di rumah orang tua Penggugat di Desa Duda Timur Kecamatan selat Kabupaten Karangasem Bali;
- Bahwa perkawinan mereka itu terjadi karena mereka berpacaran terlebih dulu;
- Bahwa orang tua Penggugat melihat hubungan mereka baik-baik saja sebelum pindah ke Surabaya selama 2 tahun lalu dan Penggugat bekerja

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2018/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kalimantan kemudian sejak Tergugat pindah bekerja di Rumah Sakit di Situbondo itu awal percekcoakan tersebut terjadi;

- Bahwa orang tua Penggugat pernah ditelepon oleh Tergugat dan minta untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa permasalahan ini terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu minta cerai kepada Penggugat namun Penggugat selalu mengalah dan berusaha bersabar mengingat sudah mempunyai 2 orang anak yang membutuhkan kasih sayang Ibu dan Bapak, akan tetapi sikap dan perbuatan Tergugat tidak berubah dan tambah parah sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan sebagai orang tua ingin agar rukun lagi dan sekarang orang tua Penggugat menyerahkan semua kepada Penggugat dan Tergugat karena mereka yang menjalani;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak berumur satu hari sudah ditinggal dan ikut dengan orang tua Penggugat padahal mereka butuh kasih sayang Tergugat sebagai ibunya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menanyakan Tergugat dan cuek saja kepada Tergugat;
- Bahwa oleh karena Penggugat sekarang bekerja di Bali maka anak-anak tersebut tinggal dan dirawat oleh orang tua Penggugat dan Penggugat dating melihat anak-anaknya satu kali dalam dua minggu sedangkan Tergugat tidak pernah menghiraukan anak-anaknya;
- Bahwa selama ini yang membiayai kebutuhan hidup anak-anak tersebut adalah Penggugat dan dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah diajak oleh Tergugat untuk berbicara dan Tergugat menanyakan apakah Tergugat masih pantas menjadi menantu karena saat itu Tergugat mengaku kalau Tergugat sudah berselingkuh;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah membantu membelikan mobil untuk Tergugat dengan maksud untuk mendukung mobilitas pekerjaan pekerjaan Tergugat akan tetapi mobil tersebut sering digunakan Tergugat untuk bersenang-senang dengan selingkuhan Tergugat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2018/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali diupayakan untuk didamaikan agar rukun kembali akan tetapi Tergugat tidak pernah mau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang oleh Penggugat didalilkan sudah tidak harmonis dan tidak mungkin disatukan lagi karena Tergugat telah berselingkuh dengan pria lain yang mana hal tersebut sering menjadi pemicu terjadinya perkecokan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya Penggugat hidup terpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperoleh fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama IDA P. GD WYN TAMAN pada tanggal 14 Februari 2014, di rumah orangtua Penggugat Banjar Pesangkan, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem – Bali. Kemudian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Bondowoso, pada tanggal 27 Februari 2014, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Bondowoso, Nomor : 3511 – KW – 27022014 – 0001, tertanggal 27 Februari 2014 (bukti surat P-1);

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut agama yang dianut dan perkawinan tersebut telah pula dicatat oleh pegawai pencatat, maka dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan karenanya perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak harmonis dan tidak mungkin disatukan lagi karena adanya perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dengan pria lain sehingga hal tersebut menjadi pemicu ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya Penggugat hidup terpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara adalah kewajiban hukum dari Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sesuai alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di Persidangan;

Menimbang, bahwa bilamana suatu gugatan perceraian untuk dapat dikabulkan harus memenuhi persyaratan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian apakah gugatan Penggugat tersebut cukup memenuhi satu alasan yang ditentukan, akan dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-6 dan bukti saksi atas nama Kusmi yang merupakan pengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah serta keterangan dari kedua orang tua Penggugat yaitu I MADE SUTARMA dan SELVY JOKE S. Terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di Persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa surat dan saksi berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 1 (satu) dari Gugatan Penggugat yang memohon agar gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya menurut hemat Majelis Hakim oleh karena petitum ini

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2018/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum poin 2 (dua) dari Gugatan Penggugat yang mohon agar Majelis Hakim menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Putus karena Perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan Perkawinan tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang dinyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur mengenai alasan perceraian dan salah satu alasan tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 huruf f, yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di Persidangan menjelaskan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama IDA P. GD WYN TAMAN pada tanggal 14 Februari 2014, di rumah orangtua Penggugat Banjar Pesangkan, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem – Bali. Kemudian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Bondowoso, pada tanggal 27 Februari 2014, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Bondowoso, Nomor : 3511 – KW – 27022014 – 0001, tertanggal 27 Februari 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai dalam rumah tangganya, akan tetapi seiring berjalannya waktu terdapat keretakan-keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2018/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– rukun saja, akan tetapi sejak sekitar bulan Agustus 2017, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, hal ini disebabkan karena Tergugat mulai menjalin hubungan cinta dengan laki – laki lain. Sedangkan perselingkuhan Tergugat dengan laki – laki lain tersebut telah diakui sendiri oleh Tergugat kepada Penggugat dan juga orang tua Penggugat dan setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu minta cerai kepada Penggugat, namun Penggugat selalu mengalah dan berusaha bersabar mengingat antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak yang membutuhkan kasih sayang, akan tetapi sikap dan perbuatan Tergugat tidak pernah berubah bahkan bertambah parah. Sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan sulit untuk di persatukan lagi.

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terus berlanjut, yang akhirnya sejak bulan Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, dan sekarang Tergugat tinggal di Jalan Anggrek, Nomor : 43, Lingkungan Krajan, Patokan Utara, RT. 04 / RW. 01, Kelurahan Patokan. Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Kusmi yang sebagai pengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, bahwa saksi sering sekali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa seiring perjalanan rumah tangganya yang tidak harmonis tersebut, akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan (sejak bulan Desember 2017) dan sejak itu hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya sehingga menurut hemat Penggugat lebih baik bercerai saja;

Menimbang, bahwa ketidak harmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali diupayakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak pernah berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan apabila tetap dipertahankan, tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud dan kehidupan mereka diharapkan menjadi lebih baik tidak pula terwujud, dimana hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 berbunyi “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya Petitum point 2 (dua) dari gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Dr. I KETUT HERU SURYA NEGARA dengan Tergugat Dr. PUTU SRIKANDI DEWI yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama IDA P. GD WYN TAMAN, di Banjar Pesangkan, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem – Bali pada tanggal 14 Februari 2014, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, Nomor : 3511 – KW – 27022014 – 0001, tanggal 27 Februari 2014, yang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada point 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 dari gugatan Penggugat yang menuntut agar menetapkan kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. PUTU ALENA FLORENCA NEGARA, Perempuan, umur : kurang lebih 4 (empat) tahun, 2. I NENGAH CLYSAKHA REYSAVERO NEGARA, Laki – laki, umur : kurang lebih 2 (dua) tahun, berada dalam Asuhan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2018/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : 1. PUTU ALENA FLORENCA NEGARA, Perempuan, umur : kurang lebih 4 (empat) tahun, 2. I NENGAH CLAYSAKHA REYSAVERO NEGARA, Laki – laki, umur : kurang lebih 2 (dua) tahun (bukti surat P-3, P-4 dan P-5) sehingga perlu ditetapkan dimana mereka akan tumbuh dan dewasa dan dalam pengawasan siapa;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka cukup beralasan apabila ditetapkan di sini siapa yang berhak disertai penguasaan terhadap anaknya tersebut atas dasar ketentuan Pasal 41 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama PUTU ALENA FLORENCA NEGARA dan I NENGAH CLAYSAKHA REYSAVERO NEGARA selama ini sejak berumur satu hari telah hidup dan tinggal bersama Penggugat dan orang tua Penggugat, dan setelah Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, anak tersebut hidup bersama orang tua Penggugat, di samping itu anak tersebut saat ini masih berumur 4 tahun dan 2 tahun, sehingga masih memerlukan kedekatan, perhatian dan kasih sayang dari Tergugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan ternyata peran Ibu Kandung yang seharusnya melekat pada Tergugat tidak didapatkan kedua anak tersebut dari Tergugat. Bahkan Tergugat tidak memperdulikan kedua anaknya tersebut karena menurut keterangan orang tua Penggugat dan keterangan saksi Kusmi bahwa Tergugat tidak pernah menanyakan keberadaan anak-anaknya dan apabila Tergugat datang maka Tergugat hanya menyibukkan diri dengan telepon genggamnya untuk komunikasi dengan selingkuhannya bahkan menurut keterangan orang tua Penggugat di Persidangan ketika anak-anak tersebut sedang bermain dan terjatuh Tergugat tidak tergerak untuk menolong atau melihat kondisi anaknya dan selalu bersikap tidak peduli. Demikian juga pada saat pagi hari maupun sore hari Tergugat tidak pernah memperdulikan keberadaan anaknya, sehingga hal tersebut membuat kedua anak tersebut sejak lahir telah kehilangan sosok, kasih sayang, belaian dan perhatian dari ibu kandungnya yang seharusnya dan sepantasnya mereka miliki dalam pertumbuhannya yang masih balita.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang yang berprofesi sebagai Dokter dengan penghasilan tetap sehingga secara ekonomis dapat



menjamin dan mencukupi kebutuhan materiil kedua anak tersebut disamping itu berdasarkan keterangan saksi dan orang tua Penggugat ternyata selama ini Pengasuhan anak tersebut ada pada Penggugat dan orang tua Penggugat dan Penggugat selama ini memperlakukan anak-anaknya dengan baik dan sangat menyayangi anak-anaknya sehingga dipandang oleh Majelis Hakim dapat menjalankan kewajibannya sebagai ayah dan bertanggung jawab sebagai ayah yang baik dalam hal merawat dan mengurus kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan tidak membawa serta anaknya maka Majelis memandang tidak ada niat dari Tergugat untuk merawat dan mengasuh anaknya tersebut. Sehingga dengan melihat keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sedemikian rupa maka demi melindungi kepentingan si anak dan masa depannya serta perkembangan jiwanya maka menurut hemat Majelis Hakim dengan segala keberadaan, sikap dan tingkah laku Tergugat seperti yang diuraikan diatas maka akan lebih tepat bila anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama PUTU ALENA FLORENCA NEGARA dan I NENGHAH CLAYSAKHA REYSAVERO NEGARA tersebut tetap berada dalam pengasuhan, penguasaan, pemeliharaan Penggugat, sehingga perlu ditetapkan bahwa kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. PUTU ALENA FLORENCA NEGARA, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 3 Mei 2014, umur : kurang lebih 4 (empat) tahun dan 2. I NENGHAH CLAYSAKHA REYSAVERO NEGARA, Laki – laki, lahir di Surabaya, tanggal 14 Juli 2016, umur : kurang lebih 2 (dua) tahun, berada dalam asuhan Penggugat, dengan demikian petitum point 3 dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso agar putusan tersebut dapat dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya agar diterbitkan Akta Perceraian, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam petitum point 4 patutlah dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, untuk itu terhadap Petitem poin 1 (satu) dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Dr. I KETUT HERU SURYA NEGARA dengan Tergugat Dr. PUTU SRIKANDI DEWI yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama IDA P. GD WYN TAMAN, di Banjar Pesangkan, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem – Bali pada tanggal 14 Februari 2014, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, Nomor : 3511 – KW – 27022014 – 0001, tanggal 27 Februari 2014, yang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. PUTU ALENA FLORENCA NEGARA, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 3 Mei 2014, umur : kurang lebih 4 (empat) tahun dan 2. I NENGAH CLAYSAKHA REYSAVERO NEGARA, Laki – laki, lahir di Surabaya, tanggal 14 Juli 2016, umur : kurang lebih 2 (dua) tahun, berada dalam Asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu segera setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap agar mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk dicatat dalam Register yang

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2018/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan untuk keperluan itu dan selanjutnya agar diterbitkan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp.459.000,-(empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018, oleh kami, Khusaini, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum dan. Daniel Mario, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal 06 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum

Khusaini, SH., MH

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,00;
3. ATK	:	Rp. 50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.365.000,00;

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2018/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Leges : Rp. 3.000,00;

Jumlah : Rp.459.000,00;
(empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)